



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1212/Pid.B/2023/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang terbuka untuk umum dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AMANG HAMDAN bin (alm) H. Djatra.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /17 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Pajagan Rt.004/004 Kelurahan Cikande
Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Propinsi
Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Awalnya, di persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Basuki SH., MH ; Eko Supramono S, SH ; Fifit Nofiaty SH., MH ; Bagus Prayogo Nahutama SH., S.Kom dari kantor BASUKI LAW FIRM & Partners yang berkantor di : Lantai 32 SOHO Capital Central Park Jl. Letjen S. Parman No. Kav 28 Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal **21 Agustus 2023.**

Kemudian diganti dengan Penasihat Hukum : Irma Widyasari, SH. ; Sopiyanto, SH; dari kantor hukum LAW FIRM IRMA KOMARA & Partner beralamat di Grand Prima Bintara Nomor PH.12 Rt. 010 Rw 016 Bintara Bekasi Barat Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus No. 1132/SK/XI/2023 tanggal **14 September 2023.**

Lalu diganti lagi dengan Penasihat Hukum : Arif Budiman SH dan Sandy Arif Dhan SH dari kantor Arif Budiman SH dan Rekan yang berkantor di Jl. H. Sabirin Rt 10 Rw 12 Nomor 46 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **03 Maret 2024.**

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 1 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan sejak tahap penyidikan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun tanggapan masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2023 yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJATRA** Pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumahnya yang beralamat Kampung Ciapus Rt/Rw 004/001 Kelurahan Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJATRA yang merupakan mantan suami dari saksi IIN MARLINAWATI Binti CAHYO BANTOLO merasa kesal kepada saksi **MELA AMALIA SIPANA Binti MADTONIK** yang merupakan adik kandung dari saksi IIN MARLINAWATI, oleh karena saksi MELA AMALIA SIPANA mengetahui bahwa saksi IIN MARLINAWATI menjual kendaraan milik Terdakwa R4 MAZDA CX 5 TAHUN 2013 Warna HITAM Nopol B 1006 CMU namun menutup-nutupinya sehingga timbul niat Terdakwa untuk melampiaskan kekesalannya dengan cara memperingatkan saksi MELA AMALIA melalui saksi INTAN Binti MADTONIK yaitu

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 2 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti melalui chat whatsapp dari Nomor HP 081241438181 milik Terdakwa Pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 08.00 Wib dengan menggunakan sarana handphone merek VIVO 1919 Warna Silver Dengan IMEI 867355048723514 Imei 2 867355048723506 kepada saksi INTAN BINTI MADTONIK yang berisi tulisan “dan gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kl tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2”;

- Bahwa lalu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui saksi INTAN Binti MADTONIK tersebut discreenshot dan diteruskan ke Handphone Merek Samsung Note 10 dengan Imei 1 : 359019105142811 Imei 2 359020105142819 dengan Simcard 081311364467 milik saksi IIN MARLINAWATI yang merupakan kakak dari saksi MELA AMALIA;
- Bahwa kemudian Pada Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 01.48 Wib saksi IIN MARLINAWATI memberitahukan pesan tersebut ke Handphone Samsung Tipe A72 Warna Ungu dengan Imei 1 : 359021825169546 Imei 2 359763695169540 dengan Simcard 089523588347 yaitu milik saksi MELA AMALIA dengan tulisan pesan dari Terdakwa yaitu “dan gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kl tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2”;
- Bahwa Pada Hari tanggal yang sudah tidak data diingat lagi sekira bulan Juli 2022 bertempat Kampung Pajagan Rt/Rw 004/004 Kel/Desa Cikande Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Terdakwa mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada saksi MELA AMALIA dengan berkata “jangan nekad lu layangkan somasi rumah badak2, lu sepertinya ga ada kapoknya gua kasih pelajaran “nasehat peristiwa”, ingat gua tau smua apa yang lu lakuin semua selama diluaran, dan ingat gua akan bidik focus ke

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 3 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ema lu juga selain ke lu klu ttp maksa nekad lu mau akuisisi rumah badak2... dan gua akan bidik si mela ade lu yang tdk ada etika itu telah masuk bui kl tetep pede paksakan upaya lu akuisisi rumah badak2, gua udah tau smua perilaku lu selama lu beralibi bertahan diluaran... ngga ada yang terlewatkan satu peristiwa pun tentang semua yanglu lakukan diluaran.... Lu sekarang sedang berproses menuai atas apa2 yang lu lakukan diluaran. Dan catat oleh lu gua ga pernah gentar sedikitpun dengan semua manuver2 lu. Ingat dan janganmenyesal gua akan BESARKAN perbuatan lu termasuk pahlawan lu yang ganteng itu dan gua akan maksimalkan pool habis;

- Bahwa **Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti** yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui whatsapp tersebut menyebut langsung nama Saksi MELA AMALIA;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi MELA AMALIA merasakan rasa trauma dan ketakutan yang sangat mendalam, karena Terdakwa merupakan mantan suami siri dari kakak saksi MELA AMALIA;
- Bahwa berdasarkan ahli bahasa DODI FIRMANSYAH. M.Pd dengan kesimpulan membuat afeksi ketidakamanan dan kecenderungan merasa takut yang berdaya pada muatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara verbal"
- Bahwa berdasarkan ahli ITE Dr RONNY.,S.Kom MKom.,MH dengan kesimpulan perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi MELA karena diancam akan dibui jika ikut campur dalam membantu kakaknya untuk mempertahankan rumah di perumahan Tri Raksa Village 2 Blok C2 No.1 Kelurahan Tigaraksa kecamatan Tigaraksa dan menunjukkan MELA akan menjadi target untuk dibidiki masuk bui dan ancaman tersebut dapat mengganggu Psikologis MELA karena ada informasi yang menakut-nakuti diri MELA sebagai orang yang akan dibidiki masuk bui;
- Bahwa berdasarkan ahli pidana Dr Gde MADE SUWARDAN.,SH.,MH dengan kesimpulan "perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dilakukan perbuatan melanggar UU

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 4 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITE yang memiliki muatan ancaman kekerasan/ menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang jelas dilakukan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan psikologi MELA AMALIA SIPANA No.R/10/I/2023/Bagpsi tanggal 6 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DESI RASYITA.,MPsi.Psikolog, MOHAMAD FAJAR SODIQ.,S.Psi dan KABAG Psikologi Polda Banten AHLI RUMEKSO.,M.Psi.Psikolog dengan kesimpulan :

1. Subyek saat ini mengalami gejala depresi sedang, subyek merasa tertekan dan kehilangan minat terhadap aktifitas yang pernah dilakukan sebelumnya.
2. Subyek untuk saat ini sudah berusaha mengantisipasi kecemasan, ketakutannya dengan berhati-hati jika keluar rumah dan tidak berjalan sendirian diluar rumah.
3. Ketakutan dan kecemasan dalam diri subyek masih tetap ada, kondisi ini jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik atau psikologis subyek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Jo pasal 29 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi/ keberatan dalam surat bertanggal 29 Agustus 2023. Selanjutnya menanggapi eksepsi itu Penuntut Umum telah memberikan tanggapan dalam surat jawaban bertanggal 12 September 2023.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam putusan selanya memutuskan menolak eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya dan pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka persidangan

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 5 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk acara pembuktian atas surat dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp dari pemilik nomor 081241438181
- Handphone Merek Samsung Tipe A72 Warna Ungu dengan Imei 1 : 359021825169546 Imei 2 359763695169540 dengan Simcard 089523588347
- Handphone Merek Samsung Note 10 dengan Imei 1 : 359019105142811 Imei 2 359020105142819 dengan Simcard 081311364467
- 1 (satu) handphone merek VIVO 1919 Warna Silver Dengan IMEI 867355048723514 Imei 2 867355048723506

Menimbang bahwa, kemudian Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-1 : **MELA AMALIA SIPANA binti Madtonik**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa pernah menikah dengan Kakak saksi.
- Sidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saya dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi oleh karena Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) telah mengirimkan chat wa yang mengancam saya;
- Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira jam 08.00 WIB di Kampung Ciapus Rt/Rw 004/001 Kelurahan Cangkudu Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- Benar, ancaman Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) adalah kata " gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 6 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telak masuk bui kalau tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2”;

- Awalnya Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim chat WA kepada Adik saya yang bernama Intan Binti Madtonik;
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim chat WA kepada Intan menggunakan no HP Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sendiri;
- Setelah menerima ancaman dari Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), saya steress, takut keluar rumah dan was-was;
- Yang saya lakukan kemudian, saya mengadu ke Mama saya, kemudian melapor ke Polisi;
- Saat itu saya tidak tinggal serumah dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), terpisah jarak cukup jauh;
- Saya diancam oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), karena menurut Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) saya ikut campur rumah tangga Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), padahal tidak;
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo sudah tidak lagi sebagai suami isteri, dan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sudah tidak menafkahi Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo lagi;
- Saya tidak pernah terlibat percekocokan dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), dan tidak pernah terlibat masalah dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), kecuali sekarang ini;
- Saya takut kepada Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) karena saya diancam oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saya menerima chat WA yang diteruskan oleh Adik saya yang bernama Intan Binti Madtonik;
- Benar, saya tidak menerima chat WA dari Intan maupun Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), saya menerima screenshot WA dari Kakak saya Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, sementara Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menerima chat WA yang diteruskan oleh Adik saya yang bernama Intan Binti Madtonik;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 7 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya menerima screenshot WA dari lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tanggal 13 Juli 20123 pagi sekira jam 11.50 WIB;
- Saya menerima screenshot WA dari lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo pagi karena saya bangun tidur pukul 11.50 WIB, kemudian saya langsung mengadu ke atasan saya yang juga Lawyer, tidak ingat persis jamnya, tetapi tanggal 13 Juli 20123 sekira jam 14.00 WIB;
- Saya mengetahui chat WA itu dari Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) karena Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sering meneror saya, dan saya pernah cek dikontak, keluar nama Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), dan saya yakin itu no HP Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), karena dia pernah chat dengan nomor tersebut.
- Benar, saya pernah dilakukan test psikologi, tetapi saya lupa kapan waktunya;
- Benar, saya menjadi penjamin Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo pada tanggal 16 Juli 2022;
- Saya takut karena diancam oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saya pernah tinggal serumah dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sebelumnya, saat Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo masih bersama;
- Saya merasa terancam pada kalimat "gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kalau tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2";
- Saya mengetahui arti bidik adalah menargetkan;
- Kalimat "jangan nekad lu layangkan somasi rumah badak2" ditujukan oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) kepada Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo dan maksud "Lu" dalam WA adalah Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, sedangkan kata "ema" yaitu Mama saya, omongan tertuju ke lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo kalau tetap nekat;
- Saya mengetahui arti akuisisi adalah mengambil alih;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 8 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara umum, kalimat WA ini ditujukan kepada Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, tetapi ada yang menyangkut kepada saya;
- Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo yang nikah siri dengan dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), sebagai suami kedua, tetapi Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) baru nikah pertama sekali dengan Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, tetapi siri;
- Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tidak mau nikah beneran;
- Maksudnya "pahlawan lo yang ganteng itu" adalah pengacara di kantor saya;
- Maksudnya "rumah badak 2" adalah rumah bersama Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim ancaman Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo mau mengakuisisi "rumah badak 2";
- Karena menurut Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) saya ikut campur urusan rumah tangga Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, ikut campur dengan membela Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo dengan cara menyimpan surat-surat rumah di rumah saya, padahal yang benar Akta Jual Beli (AJB) rumah itu ada di rumah Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Saya takut dimasukkan ke bui atau penjara;
- Tidak ada ancaman lain;
- Saya tidak mengetahui kalau lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menjual mobil milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), tetapi saya mengetahui kalau Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) memberikan mobil kepada lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Kakak saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo pernah masuk bui atau penjara atas laporan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 9 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kakak saya Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menjalani pidana selama 8 (delapan) bulan karena pengelapan mobil;
- Mobil yang digelapkan adalah mobil bersama Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dengan Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Yang menjadi korban penggelapan mobil adalah Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi **Mela Amalia Sipana Binti Madtonik**, terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar rumah Badak 2 merupakan rumah bersama;
- Bahwa tidak benar mobil yang dijual oleh Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo merupakan mobil bersama;
- Bahwa sampai saat ini saya masih suami dari Kakak Saksi yaitu Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;

Menimbang, terhadap tanggapan terdakwa, saksi mengatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-2 : **IIN MARLINAWATI binti Cahyo Bantolo**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa pernah menikah siri dengan saksi tetapi sudah bercerai.
- Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Benar, saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa yang saya terangkan dalam BAP adalah benar;
- Saya sudah pernah dihukum sebelumnya, dilaporkan oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) perkara penggelapan mobil kami;
- Saya mengetahui nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), benar sebagaimana dalam BAP, karena sudah

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 10 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihubungi oleh Kuasa Hukum saya untuk mengirim Somasi kepada Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) pernah menelepon memakai nomor tersebut;

- Rumah yang di badak2, sertifikatnya atas nama saya, tetapi sertifikatnya dipegang oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Benar, Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengancam melalui chat WA;
- HP warna ungu adalah HP saya, kalau HP merk Vivo, saya tidak tahu milik siapa;
- Rumah tidak dikembalikan oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Pekerjaan saya sebagai Mengurus Rumah Tangga;
- Saya mengatakan kalau rumah adalah milik "kami" karena setelah saya nikah siri dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) tahun 2017, rumah itu baru kami beli;
- Awalnya Adik saya yang bernama Intan menerima WA dari HP Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), kemudian Adik saya Intan meneruskan WA tersebut kepada saya, lalu saya teruskan ke Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik agar Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023 pukul 11.52, agar Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tahu kalau dia diancam oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan WA diterima oleh Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik pada hari itu juga;
- BAP saya tersebut adalah benar;
- Setelah menikah siri dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), saya tinggal satu rumah dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) di Perumahan Free Raksa Vilage 2;
- Saya memperoleh rumah setelah menikah siri, tetapi saya dan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) tidak punya anak;
- Saya sudah pernah menikah sebelum saya nikah siri dan ,mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya dan Tdw sudah pernah beristeri;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 11 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arti "Badak 2" karena lambangnya Badak 2, dan itu penamaan dari perumahan;
- Saya dengan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan Saksi Intan Binti Madtonik bersaudara, satu Ibu tetapi berbeda Bapak;
- Bukti kepemilikan rumah "Badak 2" adalah Akta JualBeli (AJB) dan diambil oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) tanpa sepengetahuan saya, dan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengambil surat rumah tersebut karena saya tidak mau diajak rujuk, dan saya tidak mau rujuk karena masalah KDRT yang dilakukan oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) kepada saya;
- Tidak dilakukan visum terhadap saya, tetapi saya melaporkan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) tetapi tiak ada sidangnya;
- Benar, saya sudah pernah dihukum sebelumnya selama 6 (enam) bulan perkara penggelapan mobil Maza CX, yang dilaporkan oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengetahui kalau Saksi menjual mobil tersebut karena uang hasil penjualan mobil tersebut saya pakai untuk membeli perabotan rumah;
- Saya menjual mobil tersebut karena mau diganti, tetapi saya dilaporkan ke Polres Kabupaten Tangerang;
- Perselisihan antara saya dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) terjadi sebelum kami saling melapor, dan sekarang saya dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sudah saha berpisah setelah bersatu selama 3 (tiga) tahun;
- Saya mengetahui kalau Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengajukan gugatan atas rumah tersebut, saya yang di gugat dengan BPN;
- Bagian isi chat Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) yang mengancam Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik saya yaitu pada kalimat "gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kalau tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2", kalimat membidik dan

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 12 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan ke dalam bui (penjara) yang mmebuat saya tidak nyaman, da juga kata-kata” Gua akan besarkan perbuatan lu” itu juga merupakan ancaman bagi saya;

- Benar, chat itu dikirim menggunakan nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) karena saya hafal nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan nomor HP tersebut yang dipakai oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sebelum ada permasalahan antara saya dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim chat WA kepada Saksi Intan Binti Madtonik karena dia mengetahui nomornya Saksi Intan Binti Madtonik, Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengiirn chat WA kepada Saksi Intan Binti Madtonik, lalu Saksi Intan Binti Madtonik mengiirm kepada saya dalam bentuk screenshot dan yang dikirim ke Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik juga screenshot itu ;
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) tidak mengirim secara langsung kepada saya karena nomor HP Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) saya blokir, makanya dia mengirim chat WA ke Saksi Intan Binti Madtonik;
- Maksudnya “pahlawan lo yang ganteng itu” adalah pengacara, karena saya datang bersama pengacara saya;
- Saat ini Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan Saksi Intan Binti Madtonik tinggal bersama Mama saya, sedangkan saya tinggal di Kosan, Saksi Intan Binti Madtonik sudah menikah setahun yang lalu tetapi Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik belum menikah;
- Benar, kalimat yang membuat Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik terancam hanya kata yang dimasukin bui saja;
- Ketiga HP tersebut adalah milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), milik Saksi Intan Binti Madtonik dan milik Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, yang saat ini masih disita oleh Penuntut Umum;
- Saya sudah menikah lagi dengan suami yang baru pada bulan Maret 2023 secara resmi di KUA Cikupa;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 13 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi **lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo**, terdakwa mengatakan keberatan atas semua keterangan saksi ini. Lalu menanggapi keberatan terdakwa, saksi mengatakan tetap dengan isi keterangannya.

Menimbang oleh karena terdakwa keberatan dengan semua keterangan saksi lin Marlinawati, Majelis Hakim lalu memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik/ juru periksa yang memeriksa dan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi **lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo**.

Saksi-3 : **EDI RIYADI, S.H**, (penyidik) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.
- Tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Benar, saya dan Brigadir Okto Fajar Nugroho, S.H adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi perkara ini, dimana tim kami berjumlah 6 (enam) orang dengan Pak Didit Sulistiyana sebagai Kepala Tim;
- Saya dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, yaitu pada tahap I: Wawancara dan pada tahap II: Penyidikan yang dibuktikan dengan BAP, pada pemeriksaan tahap II dibuatkan BAP Penyidikan tetapi saya tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo adalah saya dan rekan saya Okto;
- Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo memberikan keterangan secara bebas dan tidak dalam tekanan, dan jawaban dibuat sesuai dalam BAP;
- Atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum menunjukkan barang bukti 3 (tiga) unit HP dengan Merk: Samsung Note 10, Samsung A72 dan Vivo 1919, lalu Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi ke-3, yang dijawab sebagai berikut:

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 14 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP dengan Merk: Samsung Note 10 adalah milik Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, Samsung A72 adalah milik Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan HP Vivo 1919 adalah milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Screenshot saya dapatkan dari HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tetapi untuk HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tidak kami sita hanya screenshot saja yang kami sita;
- Screenshot percakapan ada di HP Saksi Intan Binti Madtonik;
- HP Saksi Intan Binti Madtonik tidak kami sita karena saat akan kami sita, HP tersebut sudah tidak ada, masalahnya saat saya tanyakan kepada Saksi Intan Binti Madtonik, dia tidak dapat menunjukkan HP karena saat itu Saksi Intan Binti Madtonik tidak membawa HP;
- Saya tidak membuat BA kehilangan ataupun BA pencarian barang bukti;
- Benar, prosedur yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri, tetapi untuk bukti BA kehilangan ataupun BA pencarian barang bukti tidak kami buat;
- Percakapan tersebut dikirim oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) kepada Saksi Intan Binti Madtonik, kemudian oleh Saksi Intan Binti Madtonik diteruskan kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, dan selanjutnya oleh Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo diteruskan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;
- Isi percakapan tersebut mengandung ancaman pribadi yaitu pada kalimat "gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui (penjara) dan yang terancam adalah Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;
- Saya lupa, apakah saya menanyakan kepada Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) apa arti "bui" saat memeriksanya karena kami juga yang memeriksa Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Isi dari pasal yang disangkakan kepada adalah terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi;
- Kalau tujuannya untuk memberikan peringatan, **bukan** termasuk ancaman;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 15 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak menanyakan dimana bentuk pengancamannya;
- Tidak dilakukan penyitaan terhadap mobil karena sebelumnya sudah dilakukan penyitaan oleh Polre Tangerang;
- Saat dilakukan penyitaan terhadap HP milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), tidak ada nomor sim card nya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi **Edi Riyadi, S.H.**, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas semua keterangan Saksi ke-3 tersebut.

Saksi-4 : **OKTO FAJAR NUGROHO, S.H.**, (penyidik) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan.
- Tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Benar, saya dan senior saya Iptu Edi Riyadi, S.H adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi perkara ini, dimana tim kami berjumlah 6 (enam) orang dengan Pak Didit Sulistiyana sebagai Kepala Tim;
- Saya dua kali melakukan pemeriksaan terhadap Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, yaitu pada tahap I: Wawancara dan pada tahap II: Penyidikan yang dibuktikan dengan BAP, pada pemeriksaan tahap II dibuatkan BAP Penyidikan tetapi saya tidak ingat tanggal dan bulannya;
- Yang mengajukan pertanyaan kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo adalah saya dan rekan saya Okto;
- Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo memberikan keterangan secara bebas dan tidak dalam tekanan, dan jawaban dibuat sesuai dalam BAP;
- HP dengan Merk: Samsung Note 10 adalah milik Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, Samsung A72 adalah milik Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan HP Vivo 1919 adalah milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 16 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Screenshot saya dapatkan dari HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tetapi untuk HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tidak kami sita hanya screenshot saja yang kami sita;
- Screenshot percakapan ada di HP Saksi Intan Binti Madtonik;
- HP Saksi Intan Binti Madtonik tidak kami sita karena saat akan kami sita, HP tersebut sudah tidak ada, masalahnya saat saya tanyakan kepada Saksi Intan Binti Madtonik, dia tidak dapat menunjukkan HP karena saat itu Saksi Intan Binti Madtonik tidak membawa HP;
- Saya tidak membuat BA kehilangan ataupun BA pencarian barang bukti;
- Benar, prosedur yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri, tetapi untuk bukti BA kehilangan ataupun BA pencarian barang bukti tidak kami buat;
- Percakapan tersebut dikirim oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) kepada Saksi Intan Binti Madtonik, kemudian oleh Saksi Intan Binti Madtonik diteruskan kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, dan selanjutnya oleh Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo diteruskan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;
- Isi percakapan tersebut mengandung ancaman pribadi yaitu pada kalimat "gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui (penjara) dan yang terancam adalah Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;
- Saya lupa, apakah saya menanyakan kepada Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) apa arti "bui" saat memeriksanya karena kami juga yang memeriksa Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Isi dari pasal yang disangkakan kepada adalah terkait ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi;
- Kalau tujuannya untuk memberikan peringatan, **bukan** termasuk ancaman;
- Saya tidak menanyakan dimana bentuk pengancamannya;
- Tidak dilakukan penyitaan terhadap mobil karena sebelumnya sudah dilakukan penyitaan oleh Polre Tangerang;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 17 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dilakukan penyitaan terhadap HP milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), tidak ada nomor sim card nya;
- Saya menerima laporan sekira bulan Juli 2022;
- Pada tanggal 31 Agustus 2022 saya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan pada tanggal 1 September 2022 saya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Saya melakukan pemeriksaan terhadap Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo di Rutan, dimana saya dan Tim datang ke Rutan untuk periksa Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Saya melakukan penyitaan terhadap HP milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) pada tanggal 2 Februari 2022 dan saya memberikan BA penyitaan barang bukti tersebut kepada Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) ;
- Saat dilakukan penyitaan terhadap HP milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), memang HP tersebut sudah rusak sedangkan HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan HP Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo masih baik;
- Screenshot percakapan didapat dari HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan cara memindahkannya adalah Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik memberikan copy isi percakapan dalam flashdisk;
- Saya mohon maaf, bukan dalam flashdisk tetapi diambil dari WA web;
- Bukti screenshot yang disita ada sama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi **Okto Fajar Nugroho, S.H** terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas semua keterangan Saksi ke-4 tersebut;

Saksi-5 : **INTAN binti Madtonik**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Terdakwa pernah menikah dengan Kakak saksi tetapi kemudian sudah bercerai.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 18 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa.
- Tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saat saya memberikan keterangan dihadapan Penyidik atau di BAP, tidak ada intervensi dan saya tidak dibentak oleh Penyidik;
- Saya menerima WA dari Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) pagi sekira pukul 08.48 WIB kemudian saya screenshot pukul 11.50 WIB;
- Saya mengetahui kalau yang mengirim WA tersebut adalah nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) karena ada namanya Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) di HP saya;
- Saya tidak mengetahui arti bui;
- Yang dilakukan Saksi Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo setelah mengetahui isi WA tersebut adalah meneruskannya kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan saat Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik mengetahui isi WA tersebut, Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik lemas dan takut;
- Saya mengetahui arti bui adalah penjara, saya mengetahuinya karena biasa terdengar di masyarakat ;
- Saya yakin mengetahui kalau yang mengirim WA tersebut adalah nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) setelah membaca isi WA dan melihat foto profil;
- Saya bisa menunjukkan nomor HP tersebut karena dibawahnya ada nama WA;
- Saya lupa apakah saya mengirimkan atau meneruskan WA tersebut kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik pada hari itu juga atau tidak;
- Saya lupa kapan saksi membuat laporan ke Polisi;
- Saya lupa nomor telepon;
- Benar, itu screenshot yang saya maksudkan;
- Benar, ada percakapan di HP saya, kemudian saya tersukan ke HP Saksi Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 19 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, itu ini adalah nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi **Intan Binti Madtonik**, terdakwa mengatakan keberatan dengan semua keterangan saksi ini. Selanjutnya saksi mengatakan tetap dengan isi keterangannya.

Saksi-6 : NANA SUPRIYATNA bin Hasan Basri (alm), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa (sebagai teman) sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Benar, saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa yang saya terangkan dalam BAP adalah benar;
- Benar, saya mempunyai akun WA dengan nomor 085946793231;
- Apa yang saya terangkan pada BAP tersebut adalah benar;
- Yang saya lakukan setelah mengetahui chat Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) adalah, saya menasehati dan memperingatkan Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo agar mengembalikan mobil Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dan sebagai teman saya juga mengatakan kepada Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) agar tidak usah seperti itu;
- Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) tidak pernah menemui Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;
- Saat saya mengetahui Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim chat yang ditujukan kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, saat itu status Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dengan Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo masih suami isteri;
- Saya tidak mengetahui kalau nomor itu punya Saksi Intan Binti Madtonik atau siapa, yang saya ketahui nomor itu punya Saksi

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 20 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo karena sering dipakai oleh Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;

- Saya ada disamping Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) saat Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim pesan/chat WA tersebut kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Setahu saya Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengirim pesan/chat WA tersebut, kepada Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, **bukan** kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;
- Saya tidak mengetahui saat Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik melaporkan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) ke Polisi;
- Saya tidak kenal dengan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, tetapi saya kenal dengan Saksi Intan Binti Madtonik;
- Saya tidak mengetahui kalau Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik pernah tinggal serumah dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi **Nana Supriyatna Bin Hasan Basri (alm)**, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas semua keterangan Saksi

Saksi-7 : **DESY SALIANTY**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan karena Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa, , tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah ataupun semenda dengan Terdakwa, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa yang saya terangkan dalam BAP adalah benar;
- Tidak ada intervensi atau paksaan saat saya diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 21 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, nomor 08124143 adalah nomor telepon Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), saya mengetahuinya karena ada nama di kontak;
- Keterangan saya pada BAP tersebut adalah benar;
- Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik cerita (curhat) kepada saya seperti ini: "Aku dapat WA dari Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) seperti ini, aku kan ga tau apa-apa, kok kita diancam dan kita terbawa";
- Saya mengetahui itu awalnya Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik WA lebih dahulu, baru kemudian bertemu langsung dengan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, tetapi saya lupa untuk waktunya;
- Saya lupa bagaimana raut wajah Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik saat saya bertemu setelah WA tersebut;
- Saya tidak mengetahui dikirim kepada siapa WA tersebut, tetapi cerita Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik adalah seperti itu;
- Saya lupa kapan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik memberitahu saya tentang isi WA tersebut;
- Saya tahu Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik membuat laporan Polisi tetapi saya lupa tanggalnya karena sudah lama, tetapi siang hari sekira pukul 13.30 WIB, dan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik sudah cerita kepada saya 2 (dua) hari setelah Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik terima WA tersebut;
- Saya juga dikirim WA yang sama, langsung oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), kemudian saat itu juga menunjukkan WA tersebut kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik berupa screenshot;
- Saya mengetahui kalau itu dari Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) karena di profilnya ada nama Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saya tidak mengetahui darimana Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik mendapat kiriman WA tersebut, tetapi kata-kata itu fokus membidik Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, itu dari Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 22 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya maksud dengan “terbawa” karena ancamannya ke masalah hukum;
- Setelah saya dikirim WA oleh Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), saya tidak ada komunikasi dengan Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saya tidak bertanya kepada Terdakwa, mengapa saya juga dikirim WA;
- HP dengan Merk: Samsung Note 10 adalah milik Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, Samsung A72 adalah milik Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan HP Vivo 1919, saya tidak mengetahui milik siapa;
- Tidak ada HP milik Saudara Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) dari ketiga barang bukti HP tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan : Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan WA kepada Saksi seperti yang Saksi katakan tersebut.

Menimbang bahwa saksi tetap dengan keterangannya.

Menimbang selanjutnya lagi Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa ahli di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **DODI FIRMANSYAH, M.Pd**, (ahli bahasa Indonesia) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saya sebelumnya sudah pernah memberikan pendapat dihadapan Penyidik terkait perkara ini, dan apa yang saya terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar, dan saat saya memberikan pendapat tidak ada intervensi atau paksaan, dimana keterangan atau pendapat saya tersebut sudah saya konfirmasi sebelum saya tanda tangani;
- Ancaman kekerasan adalah sebuah pemahaman yang bermakna hasil dari mengancam, dimana arti dari kekerasan adalah sesuatu yang bersifat keras, sedangkan menakut-nakuti

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 23 dari 66



adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang untuk menimbulkan rasa takut;

- Karena memiliki dua diksi konotasi negatif yaitu:
 1. Kata “bui” merupakan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan, terlepas menggunakan kondisi psikis Kakak Pelapor, sedangkan kata menakut-nakuti dengan pengandaian, memang ini bernada “mengingatkan”, tetapi kata “kelak masuk bui” itu yang membuat Pelapor ketakutan.
 2. Kata :bidik” yang berarti mengincar ata menargetkan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, memiliki apeksi atau ketidaknyamanan, dengan kecenderungan rasa takut, sehingga membuat Pelapor tidak nyaman atau takut, kedua kata ini yang membuat konotasi negatif ;
- Kalimat yang menakut-nakuti secara verbal adalah “gua akan bidik“, menjadikan seseorang target untuk masuk bui kalau “nekat” tetap paksakan upaya lu akusisi rumah badak2, karena kata “bidik” mempunyai konotasi negatif, berdasarkan Pasal yang didakwakan, ancaman kekerasannya tidak ada, tetapi kalau “menakut-nakuti” muncul, yaitu ketika Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tetap pede atau nekat memaksakan upayanya akusisi rumah badak2”, karena Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik sudah dibidik ;
- Dalam konteks bahasa, tidak bisa dilihat berapa kali, 1 (satu) kali pun cukup, karena bahasa itu ekspresi seseorang;
- Benar, 1 (satu) kali menakut-nakuti bisa disebut peringatan, kalau tidak ada kata “masuk bui”;
- Dari bahasa, berarti Terlapor sudah mempunyai niat untuk memasukkan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik kedalam bui, Terlapor bisa melakukannya secara langsung atau pribadi dan bisa melalui orang lain, dan bila isinya menakut-nakuti, menurut saya bisa dikatakan itu secara pribadi;
- Menurut info dari Penyidik, “badak2” adalah rumah yang menjadi sengketa antara Terlapor dengan Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 24 dari 66



- Karena menurut Terlapor, Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik melakukan sesuatu yang diluar kapasitasnya;
- Kalimat terdakwa : "gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kalau tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2", ditujukan kepada Saksi Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tetapi melalui Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik;

2. Dr. GDE MADE SWARDHANA, S.H.,M.H., (ahli hukum pidana) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saya sebelumnya sudah pernah memberikan pendapat dihadapan Penyidik terkait perkara ini, dan apa yang saya terangkan sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- Kalau dihubungkan dengan Pasal 45 B Jo pasal 29 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bila dicermati unsur pasal tersebut, setiap orang dengan sengaja, dan seterusnya, maka kita tidak bisa melepaskan unsur-unsur tersebut karena adanya niat pelaku dengan mengirimkan pesan WA, dimana arti mengirimkan berarti sesuai alamat yang dituju;
- Yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik atau sejenisnya;
- Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk: Analog, digital, elektromagnetik , optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik;
- Pasal 45 B Jo pasal 29 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dilepaskan dengan pasal-pasal lainnya yang berisi ancaman yang ditujukan kepada seseorang;
- Karena ada ancaman disitu, maka harus diperhatikan bahwa ada perbuatan memaksa, dimana unsur subjektifnya adalah

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 25 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja, tanpa hak, sedangkan unsur objektifnya adalah mengirimkan chat atau pesan WA, sehingga menurut saya, unsurnya sudah terpenuhi ;

- Karena kekerasan bisa secara fisik atau psikis, makanya dipakai kata “**atau**”, sehingga menurut saya unsurnya sudah terpenuhi ;
- Kalau kita cermati kalimat Terdakwa, “gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kalau tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2”, tidak ada menyinggung unsur memaksa, tetapi menakut-nakuti dan adanya ancaman kekerasan;
- Ancaman kekerasan fisik yaitu menakut-nakuti dan sebagainya, sedangkan ancaman psikis bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan;
- Benar, kalimat: “gua akan bidik si MELA ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui kalau tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2”, sudah termasuk kalimat ancaman atau menakut-nakuti;

3. Dr. RONNY, S.Kom.,M.H., (ahli ITE) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saya berpendapat berdasarkan kronologis perkara di atas dan ancaman dengan men melakukan pemerasan sebagaimana Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi perbuatan Terlapor dalam perkara ini memenuhi Pasal 458 Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena pesan pada chat dengan tulisan “dan gua akan bidik si mela ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bui ki tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2” dapat mengakibatkan tekanan psikologis bagi sdri MELA karena diancam akan dibui jika ikut campur dalam membantu kakaknya untuk mempertahankan rumah di Perumahan Tri Raksa Village 2 Blok

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 26 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2 No 1 Kel/Desa Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Saya berpendapat bahwa tulisan "dan gua akan bidik si mela ade lu yang tdk ada etika itu telak masuk bul kl tetep pede paksakan upaya lu akusisi rumah badak2" menunjukkan adh. MELA akan menjadi target untuk dibidik akan masuk bui dan ancaman tersebut dapat mengganggu psikologi sdn MELA, karena adanya informasi yang menakut-nakuti din sdri. MELA sebagai orang yang akan dibidik masuk bui;

- Bahwa, sepanjang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium digital forensic maka alat bukti di atas bisa dijadikan alat bukti yang sah;
- Bahwa, unsur-unsur subyektif yang harus dibuktikan terhadap dugaan tindak pidana Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan atau memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 458 Jo pasal 29 dan atau Pasal 45 Ayat 4 Jo Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah harus dapat dibuktikan niat jahat atas kesengajaan pelaku untuk menyebarkan informasi. Sedangkan unsur objektif yang harus dibuktikan adalah informasi yang disebarkan mengandung muatan ancaman kekerasan atau menakuti nakuti dan/atau mengancam dan memeras. Dalam pedoman Implementasi pada SKB UU ITE kaitannya dengan pasal 46 Ayat 4 Jo 27 Ayat 4 UU ITE sangat jelas sekali bahwa harus ada motif ekonomi untuk meminta sesuatu materi dengan cara menekan atau memaksa melalui ancaman tertentu. Dalam pedoman Implementasi pada SKB UU ITE kaitannya dengan pasal 458 Jo pasal 29 UU ITE sangat jelas pula harus dapat dibuktikan informasi yang diterima korban mampu mengubah perilaku korban karena ketakutan sehingga timbul gangguan psikologis korban;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 27 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DESI RASYITA, M.Psi.**, (psikolog) keterangannya di bawah sumpah di depan penyidik telah dibacakan sebagai berikut :
- Bahwa, Sdri Mella mengalami ketakutan karena terancam dan terganggu oleh seorang laki-laki yang bernama Amang melalui whatsapp yang mengancamnya, hal ini membuat subyek tertekan dan memikirkan hal tersebut, selain melalui whatsapp Saudara Amang pernah melakukan penamparan sekitar bulan puasa tahun 2022 dan Saudara Amang masih berkeliaran di sekitar rumahnya sehingga subyek menjadi resah, seperti mencemarkan nama baik keluarga dan menjadi pertanyaan bagi tetangga sekitar. Dari tindakan tersebut subyek merasa ketakutan dan terancam keluar rumah sendirian. Atas ancaman tersebut cukup mengganggu aktifitasnya, perasaan takut sudah dialaminya berbulan-bulan hingga pada saat dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap yang bersangkutan, ia masih memiliki rasa takut amang pernah menghampirinya dan kejadian itu menimbulkan ketakutan bagi sdri Mella. Sdri Mella mengalami depresi sedang dengan ciri rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, emosi yang tidak stabil, serta rasa putus asa, secara fisik selalu merasa lelah dan tidak bertenaga serta menurunnya selera makan dan berat badan;

Menimbang selanjutnya di persidangan terdakwa **Amang Hamdan Bin H Djatra (alm)** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Yang saya terangkan dalam BAP tidak seluruhnya adalah benar, karena saat itu saya baru pulang dari rumah sakit, seminggu kemudian saya dijemput oleh Tim Cyber Polri ;
- Benar, saya memberikan paraf pada lembar BAP pemeriksaan saya di Polisi;

Menimbang oleh karena terdakwa mengatakan keterangannya di dalam BAP nya tidak seluruhnya benar maka Majelis menetapkan untuk sementara menunda pemeriksaan terdakwa guna mendengar keterangan penyidik /Juru Periksa.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 28 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan penyidik bernama :

1. **EDI RIYADI, S.H.,** (penyidik) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saya adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), dimana tim kami berjumlah 14 (empat belas) orang dengan Kopol Wendy sebagai Kepala Tim;
- Saya dan Brigadir Okto Fajar Nugroho, S.H adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten;
- Benar, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas tersangka Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saya dan Brigadir Okto Fajar Nugroho, S.H melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Subdit 5 Krimsus Polda Banten, dari awal sampai dengan selesai kami lakukan pemeriksaan di ruang tersebut ;
- Terdakwa mengatakan akan telah menyiapkan Penasihat Hukum sendiri yang diberikan kuasa khusus oleh Terdakwa yaitu Alwi Afga Prawira, tetapi pada pemeriksaan pertama, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, baru pada pemeriksaan berikutnya sampai dengan pemeriksaan terakhir Terdakwa tetap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Benar, pertanyaan-pertanyaan saya ajukan secara jelas;
- Benar, jawaban- jawaban Terdakwa diberikan secara bebas;
- Tidak ada tekanan secara fisik atau psikis saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Tidak ada arahan-arahan tertentu untuk jawaban seperti keinginan Penyidik;
- Benar, Terdakwa dalam keadaan sehat saat dilakukan pemeriksaan;
- Benar, Terdakwa membenarkan perbuatan yang disangkakan;
- Tidak ada jawaban Terdakwa yang membantah keterangan Saksi-saksi;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 29 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membaca sendiri jawabannya setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Tidak ada lagi ada hal-hal yang perlu diperbaiki setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Benar, Terdakwa menanda tangani dan memparaf tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut;
- Benar, yang Terdakwa terangkan tersebut adalah benar;
- Saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 pada pukul 19.00 WIB;
- Benar, Terdakwa datang sendiri, awalnya Terdakwa kami panggil tetapi tidak datang, kemudian dijemput oleh Penyidik, kemudian Terdakwa datang ke Polda bersama Penyidik, tetapi tidak dalam satu mobil;
- Benar, Terdakwa datang sendiri, awalnya Terdakwa kami panggil tetapi tidak datang, kemudian dijemput oleh Penyidik, kemudian Terdakwa datang ke Polda bersama Penyidik, tetapi tidak dalam satu mobil;
- Keterangan saksi-saksi dan barang bukti adalah dasarnya menjadikan Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sebagai Tersangka;
- Yang membuat saya yakin kalau chat itu ditujukan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik karena ada nama Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik disebutkan dalam chat tersebut, memang chat itu dikirimkan bukan ke HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tetapi ke HP saudaranya Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik yang bernama Saksi Intan Binti Madtonik, kemudian oleh Saksi Intan Binti Madtonik chat itu discreen shot dan diteruskan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik ;
- Benar, ada nomor HP Terdakwa didalam HP Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah kita tanyakan dan Terdakwa 23.
Nomor HP pengirimnya adalah 081241438181 dan nomor HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik adalah 089523588347;
- Benar, kami sudah melakukan pengecekan kalau Nomor HP 081241438181 adalah nomor Terdakwa;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 30 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kami tidak melakukan pengecekan Nomor HP 089523588347, tetapi untuk HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan ditemukan bukti screen shot tersebut;
- Saya mengetahui kalau screen shot tersebut dari HP Terdakwa, adanya bukti screen shot yang dikirim ke HP Saksi Intan Binti Madtonik, kemudian oleh Saksi Intan Binti Madtonik diteruskan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, dan mempunyai keyakinan kalau Nomor HP 081241438181 adalah nomor Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Nana Supriyatna Bin Hasan Basri (alm) dan Saksi Desy Salianty;
- Saat kita lakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa, ternyata chat tersebut sudah tidak ada, alasan Terdakwa saat HP tersebut telah rusak;
- Yang membuat saya benar-benar yakin menetapkan Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sebagai Tersangka, karena sebelumnya kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu kepada Terdakwa, saat itu statusnya masih sebagai saksi, dan Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengakui kalau Nomor HP 081241438181 adalah Nomor HP nya ditambah Keterangan saksi-saksi dan barang bukti;
- Keterangan seperti itu karena itu adalah keterangan Terdakwa (Tersangka) sendiri, dan kita tidak ada intervensi;
- Benar, barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Benar, screen shot diperlihatkan kepada Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Benar, Terdakwa kenal dengan kata-kata dalam chat tersebut;
- Saya menanyakan siapa yang menulis kata-kata dalam chat tersebut, dan pengakuan Terdakwa, dia sendiri yang menulis kata-kata dalam chat tersebut;
- Tidak ada paksaan dari Polisi agar Terdakwa memberikan keterangan seperti itu;

2. **OKTO FAJAR NUGROHO, S.H,** (penyidik) di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 31 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar, saya adalah salah satu anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), dimana tim kami berjumlah 14 (empat belas) orang dengan Kopol Wendy sebagai Kepala Tim;
- Saya dan Inspektur Satu Edi Riyadi, S.H. adalah anggota Polisi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Amang Hamdan Bin H Djatra (alm), kami dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten;
- Benar, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas tersangka Amang Hamdan Bin H Djatra (alm);
- Saya dan Inspektur Satu Edi Riyadi, S.H. melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Subdit 5 Krimsus Polda Banten, dari awal sampai dengan selesai kami lakukan pemeriksaan di ruang tersebut ;
- Terdakwa mengatakan akan telah menyiapkan Penasihat Hukum sendiri yang diberikan kuasa khusus oleh Terdakwa yaitu Alwi Afga Prawira, tetapi pada pemeriksaan pertama, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, baru pada pemeriksaan berikutnya sampai dengan pemeriksaan terakhir Terdakwa tetap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Benar, pertanyaan-pertanyaan saya ajukan secara jelas;
- Benar, jawaban- jawaban Terdakwa diberikan secara bebas;
- Tidak ada tekanan secara fisik atau psikis saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Tidak ada arahan-arahan tertentu untuk jawaban seperti keinginan Penyidik;
- Benar, Terdakwa dalam keadaan sehat saat dilakukan pemeriksaan;
- Benar, Terdakwa membenarkan perbuatan yang disangkakan;
- Tidak ada jawaban Terdakwa yang membantah keterangan Saksi-saksi;
- Terdakwa membaca sendiri jawabannya setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dibaca oleh Terdakwa, pada point 4, Terdakwa ingin menambahkan

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 32 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

screen shot penjualan mobil Mazda C-X 5 yang dijual oleh Saksi
lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo ;

- Selain hal tersebut diatas, tidak ada lagi ada hal-hal yang perlu diperbaiki setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa;
- Terdakwa tidak menunjukkan Surat Nikah Siri nya kepada saya;
- Tidak ada hal-hal lain yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa ;
- Tidak dilakukan penahanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Alasannya seHINGA tidak dilakukan penahanan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, karena ancaman pidananya hanya 4 (empat) tahun ;
- Tidak ada Berita Acara konfrontir Tersangka (Terdakwa) dengan saksi-saksi lainnya;
- Bukti yang diperlihatkan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah : screen shot chat, 3 (tiga) unit HP dengan Merk: Samsung Note 10, Samsung A72 dan Vivo 1919;
- Terdakwa mengakui kalau screen shot chat itu dikirimkan oleh Terdakwa;
- Benar, Terdakwa menanda tangani dan memparaf tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut;
- Benar, yang Terdakwa terangkan tersebut adalah benar;
- Saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2023 pada pukul 19.00 WIB;
- Benar, Terdakwa datang sendiri, awalnya Terdakwa kami panggil tetapi tidak datang, kemudian dijemput oleh Penyidik, kemudian Terdakwa datang ke Polda bersama Penyidik, tetapi tidak dalam satu mobil;
- Benar, Terdakwa datang sendiri, awalnya Terdakwa kami panggil tetapi tidak datang, kemudian dijemput oleh Penyidik, kemudian Terdakwa datang ke Polda bersama Penyidik, tetapi tidak dalam satu mobil;
- Keterangan saksi-saksi dan barang bukti adalah dasarnya menjadikan Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sebagai Tersangka;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 33 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang membuat saya yakin kalau chat itu ditujukan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik karena ada nama Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik disebutkan dalam chat tersebut, memang chat itu dikirimkan bukan ke HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tetapi ke HP saudaranya Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik yang bernama Saksi Intan Binti Madtonik, kemudian oleh Saksi Intan Binti Madtonik chat itu discreen shot dan diteruskan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik ;
- Benar, ada nomor HP Terdakwa didalam HP Terdakwa, dan sebelumnya Terdakwa sudah kita tanyakan dan Terdakwa mengakuinya;
- Nomor HP pengirimnya adalah 081241438181 dan nomor HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik adalah 089523588347;
- Benar, kami sudah melakukan pengecekan kalau Nomor HP 081241438181 adalah nomor Terdakwa;
- Kami tidak melakukan pengecekan Nomor HP 089523588347, tetapi untuk HP Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan ditemukan bukti screen shot tersebut;
- Saya mengetahui kalau screen shot tersebut dari HP Terdakwa, adanya bukti screen shot yang dikirim ke HP Saksi Intan Binti Madtonik, kemudian oleh Saksi Intan Binti Madtonik diteruskan kepada Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, dan mempunyai keyakinan kalau Nomor HP 081241438181 adalah nomor Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi Nana Supriyatna Bin Hasan Basri (alm) dan Saksi Desy Salianty;
- Saat kita lakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa, ternyata chat tersebut sudah tidak ada, alasan Terdakwa saat HP tersebut telah rusak;
- Yang membuat saya benar-benar yakin menetapkan Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) sebagai Tersangka, karena sebelumnya kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu kepada Terdakwa, saat itu statusnya masih sebagai saksi, dan Amang Hamdan Bin H Djatra (alm) mengakui kalau Nomor HP

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 34 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081241438181 adalah Nomor HP nya ditambah Keterangan saksi-saksi dan barang bukti;

- Keterangan seperti itu karena itu adalah keterangan Terdakwa (Tersangka) sendiri, dan kita tidak ada intervensi;
- Benar, barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Benar, screen shot diperlihatkan kepada Terdakwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Benar, Terdakwa kenal dengan kata-kata dalam chat tersebut;
- Saya menanyakan siapa yang menulis kata-kata dalam chat tersebut, dan pengakuan Terdakwa, dia sendiri yang menulis kata-kata dalam chat tersebut;
- Tidak ada paksaan dari Polisi agar Terdakwa memberikan keterangan seperti itu;

Menimbang selanjutnya setelah cukup mendengar keterangan penyidik, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan untuk mendengar kembali keterangan terdakwa dan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Benar, saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan apa yang saya terangkan dalam BAP tidak benar;
- Bukan saya yang mengirim chat WA tersebut;
- Nomor 081241438181 bukan nomor HP saya,
- Itu tidak benar;
- Ya, keterangan saya dalam BAP juga tidak benar;
- Pada tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 01.45 WIB saat saya sedang tidur, saya dijemput paksa oleh Polisi, setelah saya berada di kantor Polisi, BAP tersebut sudah ada, saya hanya diajak ngobrol-ngobrol kemudian disuruh tanda tangan;
- Saya tidak dipaksa, tidak dipukul dan tidak ada intervensi saat dilakukan pemeriksaan oleh Polisi, tetapi saya dijemput dengan surat pengkapan;
- Benar, saya menyangkal semua keterangan saya sebagaimana tertuang dalam BAP.
- Saya kenal dengan Saksi Iin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, dia adalah isteri siri saya;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 35 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dengan Saksi Intan Binti Madtonik, dia adalah adik dari Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, isteri siri saya;
- Saya kenal dengan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik, dia adalah adik dari Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, isteri siri saya;
- Saya menikah siri dengan Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tanggal 5 Oktober 2017;
- Benar, saya sebelumnya sudah mempunyai isteri sebelum menikah siri dengan Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, nama isteri saya Krisnawati,Amd.Keb;
- Benar, saat saya menikah siri dengan Saksi lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, saya masih terikat hubungan suami isteri dengan isteri saya yang bernama Krisnawati,Amd.Keb;
- Tidak, kedua isteri saya tersebut tidak tinggal dalam satu rumah, isteri saya Krisnawati,Amd.Keb tinggal di rumah yang di Badak 1, sedangkan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo saya belikan rumah di Badak 2;
- lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo dan Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik tinggal bersama, sedangkan Saksi Intan Binti Madtonik tinggal bersama Ibunya, tetapi terkadang Saksi Intan Binti Madtonik dan Ibunya dating ke rumah saya yang di Badak 2;
- Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik dan Saksi Intan Binti Madtonik belum menikah saat itu;
- Saya ada masalah dengan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, tetapi kalau dengan adik-adiknya saya tidak ada masalah;
- Masalahnya adalah, lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo ingin agar saya menceraikan isteri pertama saya yaitu Krisnawati,Amd.Keb, kemudian saya katakan tidak bias, lalu lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menyandera aset saya yang di Badak 2;
- Karena keinginan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tidak saya penuhi, kemudian lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menyembunyikan asset saya, sehingga terjadilah chat WA seperti itu;

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 36 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saya maksud Saudara dengan kata menyembunyikan asset adalah setiap saya pulang ke rumah di Badak 2, lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tidak ada di rumah, tetapi saya tidak pernah menegornya, kemudian saya cek/periksa surat-surat tanah rumah Badak 2, sudah tidak ada, bahkan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo juga saya buat rumah di Badak 3 agar lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo legowo karena keinginannya agar saya menceraikan isteri pertama saya Krisnawati,Amd.Keb tidak bisa saya penuhi ;
- Asset saya yang disembunyikan oleh lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo adalah: BPKB mobil Mzda CX 5 berikut kendaraannya, dimana mobil tersebut atas nama Keponakan saya, 3 (tiga) rumah dan 1 (satu) bidang tanah atas nama saya dan 1 (satu) bidang tanah atas nama isteri pertama saya Krisnawati,Amd.Keb yang saya beli bersama Krisnawati,Amd.Keb;
- Cara lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo melarikan mobil dan surat-surat berharga lainnya yaitu mengambil surat-surat tersebut dari laci rumah, lalu membawa pergi surat-surat tersebut berikut mobil Mazda CX-5, kemudian lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo mengontrak apartemen;
- Benar, Handphone (HP) saya disita oleh Polisi, dan Handphone (HP) saya bukan juga salah satu dari barang bukti yang saat ini diperlihatkan oleh Penuntut Umum, karena Handphone (HP) yang sebenarnya sudah saya jual;
- Saya tidak pernah diperlihatkan hasil laporan Forensik tentang Handphone (HP) saya tersebut, saya hanya diperlihatkan bukti *screenshot* saja, dan saya sudah mengatakan kepada Penyidik, kalau di Handphone (HP) itu tidak ada nama saya, tetapi hanya nomor ;
- Penyidik tidak memperlihatkan *screenshot* tersebut diambil dari Handphone (HP) siapa;
- Saya tidak pernah diberitahu kalau *screenshot* tersebut diambil dari Handphone (HP) Saksi Intan Binti Madtonik;
- Saksi Mela Amalia Sipana Binti Madtonik yang menjadi pelapor dalam perkara ini, tetapi *screenshot* tersebut diambil dari

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 37 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone (HP) Saksi Intan Binti Madtonik yang sudah dijual itu;

- Saat itu aka nada gelar perkara khusus, dan saya belum pernah menerima surat panggilan sebagai Tersangka, tiba-tiba dating 2 (dua) mobil penyidik menjemput paksa saya;
- Saat itu saya didampingi oleh Penasihat Hukum, karena Penasihat Hukum saya sedang beradadi Papua;
- Saya tidak pernah ikut *Restorative Justice* (RJ), memang saya pernah mengajukan secara lisa kepada Penyidik, tetapi oleh Penyidik dikatakan agar perkara ini dilanjutkan saja;
- Handphone (HP) saya tersebut sudah saya jual, tetapi nomornya masih saya pakai;
- Kalimat pada *screenshot* tersebut saya tujukan kepada lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, hanya kepada lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Tujuan saya mengirim kalimat WA seperti itu, hanya untuk menyelamatkan asset saya;
- Saya ada bukti atau photo dengan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo sebagai isteri, pada aplikasi Haji saya, lengkap nama saya dan nama lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Saya tidak ada masalah dengan adik-adik lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo;
- Adik-adik lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo sering gonta ganti nomor Handphone (HP), tetapi setahu saya lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo konsisten memakai nomor Handphone (HP), yang kemudian saya kirimkan chat WA tersebut, ternyata nomor itu dipakai oleh Saksi Intan Binti Madtonik, tetapi saya menyimpan nomor tersebut dengan nama kontak lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo pada Handphone (HP) saya;
- Saya tidak ada niat untuk menakut-nakuti, tetapi hanya mau menyelamatkan asset saya, karena sampai sekarang lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo masih menyandera asset saya;
- Benaf, saya dan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo masih suami isteri, bahkan secara agama saya belum pernah mentalak lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, tetapi malam itu Ibu lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo mengatakan kepada

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 38 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya: “ Mulai malam ini, anda bukan suami lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo lagi, silahkan keluar”;;

- Asset saya tersebut belum dikembalikan oleh lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, sampai saat ini;

Menimbang bahwa setelah terdakwa selesai memberikan keterangan, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan seorang ahli yang bernama **Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H** (ahli pidana ITE) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Penerapan Pasal-pasal UU ITE mengatur tentang konten pada Pasal 27 s/d Pasal 29 dan tentang Data pada Pasal 30 s/d Pasal 35;
- Terkait dengan menakut-nakuti diatur dalam Pasal 29, tetapi harus ada saksi yang melihat ancaman tersebut dan harus ada pemeriksaan Psikolog (sesuai SKB) dimana dalam SKB tersebut dikatakan adanya perubahan perilaku;
- Yang dimaksud dengan pembuktian elektronik berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Putusan MK tahun 2016, bahwa bukti elektronik melengkapi bukti-bukti dalam KUHP sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 43 UU Nomor 11 tahun 2008 ;
- Perangkat elektronik terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, dimana perangkat elektronik ini membuktikan transaksi elektronik;
- Data elektronik, perangkat elektronik yang perlu dibuktikan adalah: Pengirimannya tidak bisa direka-reka, walaupun perlu pemeriksaan forensik;
- Rumusan Pasal 5 UU Nomor 11 tahun 2008 tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus digandengkan dengan Pasal 6, dimana bukti elektronik harus dilengkapi kedudukannya sebagai bukti yang sempurna;
- Yang menjadi rujukan saya dalah Putusan MK tahun 2016, tetapi terhadap hal tersebut para ahli masih ada 2 (dua) pandangan, yang pertama mengatakan berdiri sendiri dan yang

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 39 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mengatakan pandangan secara luas, tetapi saya sependapat kalau itu berdiri sendiri;

- Benar, screen shot dalam ITE bisa dijadikan bukti elektronik, tetapi harus disertai perangkat elektronik dan harus disertai pemeriksaan forensik;
- Dalam UU ITE disebutkan bahwa perangkat elektronik adalah: Komputer, Lap Top, HP, artinya *divice* nya;
- Kalau dalam perspektif ITE, dianggap menjadi satu kesatuan karena ada perangkat lainnya;
- UU ITE tidak secara tegas membedakan apa itu Alat bukti dan apa itu Barang bukti;
- Hal ini masih menjadi perdebatan, karena dalam ITE dianggap menjadi satu kesatuan sedangkan dalam KUHP terpisah, karena dalam ITE tidak mungkin ada data tanpa adanya perangkat, sebagaimana dalam turunannya dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 43;
- Dalam Pasal 43 UU Nomor 11 tahun 2008 pemeriksaan forensik memeriksa *divice* yang menunjukkan data yang diperiksa adalah yang menjadi objek perkara, misalnya: Transaksi elektronik tentang penyebaran, artinya apa yang disebarkan;
- Benar, dalam transaksi elektronik ada pengirim dan ada penerima, artinya ketika data elektronik sudah dikirim, ada tindakan dari pengirim dan ada tujuan (alamat) penerima, bilamana pengirim data mengirim, dan penerima tidak ada respon atau diam saja, bisa dikatakan sudah terjadi transaksi elektronik.
- Rumus Pasal 8 UU Nomor 11 tahun 2008, telah dilakukan dan telah masuk ke system penerima, artinya sudah diluar kuasa pengirim dan tidak bisa dihapus atau ditarik oleh pengirim, dikatakan Transaksi elektronik yang sempurna;
- Kalau data tersebut dihapus, berarti ada kegiatan Transaksi elektronik yang baru, karena dihapus oleh pengirimnya;
- Definisi transaksi elektronik ada dua, yaitu pengiriman dan penyebaran;
- Rumusan Pasal 35 tentang data, ada kegiatan memindahkan, menambahkan, merekayasa, dan sebagainya, termasuk

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 40 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan data apapun bentuknya, baik tulisan ataupun gambar;

- Sebuah transaksi atau pesan dikatakan diterima pada perangkat HP seja diterima oleh perangkat penerima, sejak centang dua, terlepas dibaca atau tidak;
- Hal tersebut tidak dilarang, yang dilarang adalah menghapus data milik orang lain;
- Oleh fungsi forensik, hal tersebut masih bisa ditarik kembali datanya, tetapi bisa jadi masih tersimpan di penerima, kalau di penerima sudah dihapus (delete), masih bisa ditarik dari pengirim;
- Bisa jadi di Pengirim ada, ataupun sebaliknya, tetapi pasti ada, baik di penerima atau pengirim;

Menimbang bahwa oleh karena kemudian terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMANG HAMDAN Bin (Alm) H. DJATRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang diatur dalam Pasal 45 B Jo pasal 29 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kamis.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **AMANG HAMDAN Bin (Alm) H. DJATRA** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp dari pemilik nomor 081241438181

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 41 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara

- Handphone Merek Samsung Tipe A72 Warna Ungu dengan Imei 1 : 359021825169546 Imei 2 359763695169540 dengan Simcard 089523588347
- Handphone Merek Samsung Note 10 dengan Imei 1 : 359019105142811 Imei 2 359020105142819 dengan Simcard 081311364467

Dikembalikan kepada saksi MELA AMALIA SIPANA

- 1 (satu) handphone merek VIVO 1919 Warna Silver Dengan IMEI 867355048723514 Imei 2 867355048723506

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

Menimbang selanjutnya, menanggapi surat tuntutan itu, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan dengan surat bertanggal 5 Maret 2024 dan telah dilampirkan dalam berkas perkara dan isinya dianggap telah dimuat dalam putusan ini secara *mutatis mutandis*.

Menimbang bahwa di bagian akhir pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. **Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45B Juncto Pasal 29 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
3. Beratas namakan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan demi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, **Terdakwa AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJARTA dengan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan ancaman seperti yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, maka**

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 42 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJARTA bebas dari segala tuntutan hukum.

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
5. Mengembalikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo 1919 warna silver dengan Imei 867355048723514 Imei 2867355048723506 beserta Simcard Kepada Terdakwa.
6. Membebankan biaya persidangan oleh kepada Negara.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah menanggapi lagi dalam surat bertanggal 19 Maret 2024 dan isinya pun dianggap telah termuat dalam putusan ini. Bahwa intinya, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan sebelumnya.

Menimbang seterusnya Penasihat Hukum terdakwa telah memberikan tanggapannya lagi yang diuraikan dalam surat bertanggal 2 April 2024. Seluruh uraiannya juga dianggap sudah termuat secara lengkap dalam putusan ini. Bahwa pada intinya, Penasihat Hukum terdakwa juga tetap dengan isi pembelaan sebelumnya.

Menimbang, oleh karena pemeriksaan di persidangan telah cukup dan selesai, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan dan kemudian menjatuhkan putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal yakni : Pasal 45 B Jo pasal 29 Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa, rumusan secara lengkap dari Pasal 45 B Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa :

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 43 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang selanjutnya dalam penjelasan Pasal 45 B dikatakan bahwa :

Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut- nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ atau kerugian materiil.

Menimbang bahwa melalui rumusan dari Pasal 45 B di atas dapat terlihat ada 5 (ima) unsur yang perlu dibuktikan yaitu unsur :

1. Setiap orang,
2. dengan sengaja dan tanpa hak,
3. mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
4. berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti,
5. ditujukan secara pribadi.

Unsur ke-1 : Setiap orang.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengertian tentang apa yang disebut dengan “orang”. Dikatakan bahwa :
“Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan orang perseorangan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam praktek penegakan hukum pidana, pengertian unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barangsiapa”

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 44 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada beberapa ketentuan hukum pidana materil lainnya. Karena itu, pengertian umum dari unsur “setiap orang” memiliki arti, siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat diperiksa atas dugaan melakukan suatu tindak pidana. Selain itu disyaratkan bahwa, subjek hukum orang perseorangan itu harus mempunyai akal serta jiwa yang sehat agar kepadanya dapat dilakukan proses penuntutan sebagai bentuk pertanggung-jawaban hukum dari padanya bahkan dapat dijatuhi hukuman bila kesalahannya dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pertama kalinya di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh identitas dari pada orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini. Faktanya, bahwa seluruh identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHPidana, telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang lagi, setelah memperhatikan keadaan akal dan jiwa terdakwa, dapat dipastikan bahwa hingga saat ini akal serta jiwa terdakwa terlihat dalam keadaan sehat atau tidak terganggu dan faktanya terdakwa dapat menjalani semua tahap persidangan sampai dengan selesai.

Menimbang, oleh karena identitas terdakwa di dalam surat dakwaan sudah dibenarkan oleh terdakwa dan oleh karena akal serta jiwa terdakwa terlihat dalam keadaan sehat, maka didasarkan fakta dan keadaan itu dapat disimpulkan Penuntut Umum tidak salah mengajukan terdakwa dalam perkara ini (*error in person*). Selain itu, tidak terdapat pula ada suatu fakta yang dapat membatalkan surat dakwaan maupun penuntutan.

Menimbang akhirnya berdasarkan fakta dan keadaan di atas, **terdakwa AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJATRA** secara sah dapat menjadi subjek hukum orang perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan selanjutnya dapat menggantikan kata “setiap orang” pada unsur ini sehingga unsur pertama ini dinilai sudah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 45 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian, sebelum masuk mempertimbangkan unsur kedua dari pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu lebih dulu mempertimbangkan unsur lainnya dimulai dari unsur bagian ke-3 sebagai berikut :

Unsur ke-3 : mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikatakan bahwa :

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Menimbang selanjutnya, dalam aturan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikatakan bahwa:

Informasi Elektronik adalah,

satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang selanjutnya lagi pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dari Undang Undang yang sama dijelaskan bahwa :

Dokumen Elektronik adalah

setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 46 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa sebagaimana sudah diuraikan di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan dan menunjukkan beberapa barang bukti dimuka persidangan. Salah satu barang bukti itu ialah screenshoot percakapan Whatsapp dari pemilik nomor 081241438181 yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa barang bukti screenshoot percakapan Whatsapp dari pemilik nomor 081241438181 tersebut sebelumnya telah disita oleh penyidik lalu disetujui penyitaannya oleh Pengadilan Negeri Serang dengan Penetapan No.21/PenPid.B-SITA/2023/PN Serang tanggal 11 Januari 2023. Sehingga dengan demikian secara hukum, barang bukti screenshoot percakapan Whatsapp itu dinilai telah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk digunakan serta dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dan untuk selanjutnya percakapan Whatsapp tersebut dalam putusan ini akan disebut dengan "chat WA".

Menimbang bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang terdapat dalam barang bukti screenshoot chat WA tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa didalamnya terdapat sekumpulan huruf dan angka yang secara keseluruhan merupakan suatu informasi dan/atau dokumen secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 dan angka 4 dari Pasal 1 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas.

Menimbang bahwa lagi setelah memperhatikan isinya, dapat disimpulkan bahwa kumpulan huruf serta angka itu faktanya *memiliki arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. Sehingga fakta-fakta demikian juga dinilai telah memenuhi kriteria hukum dari suatu informasi eletronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 di atas.

Menimbang bahwa oleh karena sekumpulan huruf dalam screenshoot itu dapat dipahami artinya, maka berdasarkan pendapat

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 47 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim serta pengetahuan orang pada umumnya, disimpulkan bahwa, percakapan itu dibuat dan/ atau dikirimkan oleh seseorang lalu ditujukan kepada orang lain.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan : *Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.*

Menimbang bahwa oleh karena itu, terkait dengan perkara ini maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini ialah, siapakah orang yang "mengirimkan" informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut, apakah terdakwa terbukti yang mengirimkannya atau bukan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan beberapa orang saksi, terutama saksi fakta, saksi penyidik /juru periksa dan juga keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa saksi MELA AMALIA SIPANA binti Madtonik di bawah sumpah telah menerangkan pada salah satu bagian keterangannya bahwa terdakwa-lah (**AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJATRA**) yang mengirimkan chat WA tersebut. Saksi menerangkan bahwa awalnya chat WA itu dikirim oleh terdakwa kepada adik saksi (saksi Intan binti Madtonik) lalu diteruskan kepada saksi lin Marlinawati (kakak saksi Mela) dan oleh saksi lin Marlinawati (kakak saksi Mela) dikirimkan lagi kepada saksi Mela.

Menimbang bahwa bilamana melihat tanggapan terdakwa (dalam Berita Acara Sidang) setelah mendengar keterangan saksi Mela, terdakwa tidak ada menyangkal tentang keterangan Mela yang menerangkan bahwa yang mengirimkan chat WA itu awalnya adalah terdakwa **AMANG HAMDAN Bin (Alm) H DJATRA** yang dikirim kepada adik saksi Mela yang bernama saksi Intan. Dengan demikian keterangan saksi Mela tentang hal ini dapat diterima kebenarannya.

Menimbang kemudian saksi lin Marlinawati (istri siri dari terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm)), juga telah memberikan keterangan di

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 48 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah. Bahwa dalam salah satu keterangannya, saksi lin Marlinawati menerangkan bahwa : “awalnya adik saya yang bernama Intan menerima WA dari HP saudara Amang Hamdan bin H Djatra (alm), kemudian adik saya Intan meneruskan WA tersebut kepada saya, lalu saya teruskan kepada saksi Mela Amalia Sipana binti Madtonik agar saksi Mela Amalia Sipana binti Madtonik tahu kalau dia diancam oleh saudara Amang Hamdan bin H Djatra (alm)”. Dari keterangannya terlihat juga ada fakta yang menerangkan bahwa saksi lin Marlinawati mengetahui nomor HP yang mengirimkan chat WA itu. Alasan saksi menerangkan bahwa HP nomor : 081241438181 adalah nomor terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) karena kuasa hukum saksi lin Marlinawati pernah menghubungi nomor tersebut untuk mengirim somasi kepada saudara Amang Hamdan bin H Djatra (alm) dan Amang Hamdan bin H Djatra (alm) juga pernah menelepon menggunakan nomor tersebut.

Menimbang bahwa namun demikian saat menanggapi keterangan saksi lin Marlinawati, terdakwa menolak semua keterangan dari saksi lin Marlinawati. Akan tetapi apa alasannya mengapa terdakwa Amang Hamdan menolak seluruh keterangan istri siri nya terdakwa tidak mengatakan suatu apapun. Menurut pendapat Majelis penolakan terdakwa terhadap semua keterangan saksi lin Marlinawati dilatarbelakangi tidak lain karena adanya masalah sebelumnya yang terjadi diantara keduanya.

Menimbang bahwa saksi Intan binti Madtonik juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan. Dalam satu bagian keterangannya, saksi menerangkan bahwa saksi menerima WA dari terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) pada pagi sekitar pukul 08.48 WIB kemudian saksi screenshoot pukul 11.50 WIB. Selain itu saksi juga menerangkan, saksi mengetahui kalau yang mengirim WA tersebut adalah nomor telepon Amang Hamdan bin H Djatra (alm) karena ada namanya Amang Hamdan bin H Djatra (alm) di HP saksi.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di kepolisian yang sudah dibenarkan saksi Mela, penyidik telah memperlihatkan barang bukti screenshoot percakapan (chat WA) kepada saksi dan saksi telah membenarkannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 49 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa antara barang bukti chat WA dengan keterangan saksi Intan terlihat saling berhubungan satu sama lain.

Menimbang akan tetapi lagi saat menanggapi keterangan saksi Intan, terdakwa menolak seluruh keterangan saksi Intan ini. Seperti menolak seluruh keterangan saksi lin Marlinawati sebelumnya, alasan penolakan terdakwa terhadap seluruh keterangan saksi Intan itu tidak diberikan atau diterangkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa bilamana kemudian Majelis Hakim melihat materi keterangan terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) di muka persidangan, terlihat bahwa, isi keterangan terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di hadapan penyidik berbeda dengan keterangannya di muka persidangan. Beberapa keterangan tentang suatu hal tidak sama atau tidak konsisten. Maka oleh karena itulah, Majelis Hakim lalu menghentikan pemeriksaan terdakwa di persidangan dengan maksud untuk mendengar keterangan penyidik /juru periksa yang memeriksa dan membuat BAP terdakwa.

Menimbang bahwa salah satu yang terlihat tidak konsitenan yang dimaksud dapat terlihat dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa di hadapan penyidik tanggal 24 Januari 2023. Bahwa di dalam tanya jawab angka 6 dan 7 terlihat terdakwa mengakui bahwa nomor HP 0812414138181 adalah nomor seluler miliknya yang terhubung ke aplikasi Whatsapp. Akan tetapi dalam keterangannya di muka Majelis Hakim (lihat BAS) **terdakwa tidak mengakui nomor HP itu adalah miliknya.**

Menimbang akan tetapi lagi dalam Berita Acara Pemeriksaannya sebagai terdakwa, dibagian tanya jawab lainnya, terlihat terdakwa dapat menjelaskan secara jelas dan rinci bahwa **yang menuliskan** chat WA itu adalah terdakwa sendiri. Bahkan dalam tanya jawab terdakwa di angka 15 BAP, terdakwa menerangkan bahwa selain terdakwa yang menuliskan sendiri (seperti dalam pertimbangan di atas) **terdakwa jugalah yang mengirimkannya kepada saksi Intan**, alasannya dikatakan terdakwa karena sdri. lin Marlinawati telah memblokir nomor telepon terdakwa. Fakta ini terlihat bersesuaian dengan keterangan saksi Nana Supriyatna yang

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 50 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa saat mengirimkan pesan/ chat WA tersebut. Dan pada saat menanggapi keterangan saksi Nana ini, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa disisi lain meskipun di depan persidangan terdakwa mengatakan tidak mengakui nomor HP itu miliknya namun dalam bagian keterangannya terdakwa sudah menerangkan apa yang melatarbelakangi timbulnya chat WA tersebut. Terdakwa telah menerangkan dan mengakui bahwa saksi lin Marlinawati adalah istri siirihnya sejak tahun 2017. Kemudian hubungan diantara terdakwa Amang Hamdan dengan saksi lin Marlinawati menjadi tidak baik dan timbul beberapa masalah yang membuat saksi lin Marlinawati dijatuhi pidana. Selanjutnya dalam keterangannya terdakwa menerangkan, saksi lin Marlinawati menyandera beberapa aset terdakwa. Disebabkan beberapa permasalahan terdakwa dengan saksi lin hal itu membuat terdakwa menuliskan dan mengirimkan chat WA itu dan dikatakan nomor HP terdakwa telah diblokir oleh saksi lin Marlinawati sehingga chat WA itu dikirimkan ke nomor saksi Intan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta serta keadaan yang terlihat selama persidangan, Majelis Hakim telah dapat yakin bahwa yang mengirimkan informasi elektronik (chat WA) tersebut adalah benar terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) sehingga unsur ketiga ini dinilai sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-4 : berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti,

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**”, pengertiannya tidak diatur dalam Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun di dalam Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan stelsel hukum pidana materil, pada umumnya “kekerasan” itu dipahami sebagai suatu perbuatan namun hanya ditafsirkan secara konvensional. Kekerasan diartikan hanya sebatas perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 51 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik semata-mata. Pengertian serta penerapakan hukum seperti itu terlihat dalam ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Namun dalam era digitalisasi dewasa ini, suatu kekerasan faktanya dapat terjadi dilakukan tanpa menggunakan tenaga atau kekuatan fisik, hanya dengan menggunakan sarana teknologi.

Menimbang bahwa menyadari penggunaan sarana teknologi masa kini dan masa mendatang yang dapat menimbulkan bukan saja dampak konstruktif tetapi juga dapat berdampak pada perbuatan-perbuatan yang bersifat destruktif maka pemerintah Indonesia di dalam konsiderans Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan : “bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”.

Menimbang bahwa namun disayangkan, baik Pasal 29 maupun Pasal 45 B sebagai undang-undang perubahan tidak memberikan batasan secara formal apa yang dimaksud dengan “**kekerasan**”. Karena itu sebagai dasar memberikan pertimbangan, perlu dicari refensi pengertian dari berbagai sumber lainnya yang dapat mendeskripsikan kata “kekerasan itu.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diartikan bahwa “**kekerasan**” adalah sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Selanjutnya dalam Kamus Sosiologi (Haryanta, 2012) “**kekerasan**” dikatakan merupakan suatu ekspresi fisik maupun verbal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Kekerasan dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain.

Menimbang bahwa melalui beberapa referensi di atas pengertian “kekerasan” itu sendiri telah dapat dipahami atau digambarkan.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 52 dari 66



Menimbang selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 45 B Undang Undang RI No. 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa ancaman kekerasan itu **mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/ atau kerugian materil**. Dengan demikian sekarang dapat terlihat lebih terang lagi bahwa suatu perbuatan kekerasan sebagai ekspresi fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat orang lain yang berdampak terhadap kerugian fisik, psikis dan/atau kerugian materil bagi orang lain, meskipun berdasarkan bunyi unsur keempat ini dikatakan masih dalam bentuk atau tingkat suatu **"ancaman"** maka perbuatan demikian sudah dapat diancam suatu pidana.

Menimbang bahwa melalui referensi pemahaman di atas serta pertimbangannya selanjutnya yang perlu dipertimbangkan kemudian, apakah chat WA yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa Amang Hamdan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu ancaman kekerasan atau yang dapat menakut-nakuti orang lain, dan apakah isi chat WA itu telah mengakibatkan kekerasan terhadap fisik, atau terhadap psikis atau bahkan telah menimbulkan kerugian materil, hal ini selanjutnya akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan seluruh fakta di persidangan terutama melalui keterangan saksi Mela Amalia Sipana binti Madtonik, diketahui bahwa saksi ini adalah sebagai saksi pelapor. Saksi telah melaporkan peristiwa yang dialaminya sebagaimana yang terlihat dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/327/VII/2022/SPKT III.DITKRIMSUS/POLDA BANTEN yang dibuat tanggal 13 Juli 2022.

Menimbang bahwa dalam laporannya kepada kepolisian, saksi Mela mengatakan dirinya menjadi merasa ketakutan dan tertekan oleh karena adanya pesan atau chat WA dari terdakwa yang mengatakan : *"akan membidik pelapor (saksi Mela), kakak dan orang tua pelapor"*. Kemudian di persidangan saksi menerangkan bahwa : setelah menerima ancaman dari saudara Amang Hamdan, saksi stres, takut keluar rumah dan was-was.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 53 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bilamana Majelis Hakim memperhatikan kata-kata yang terdapat dalam barang bukti screenshot chat WA tersebut, terlihat ada kata-kata yang mengatakan : *".....Dan gua akan bidik si mela ade lu yang tidak ada etika itu telak masuk bui kl tetap pede paksakan upaya lu akuisisi rumah badak2....."*.

Menimbang bahwa adalah menjadi sebuah fakta bahwa saksi lin Marlinawati merupakan kakak dari saksi Mela Amalia Sipana maupun saksi Intan. Oleh karena itu, bilamana Majelis menghubungkan kata-kata *"...gua akan bidik si mela ade lu..."* dengan fakta yang didapat melalui keterangan saksi lin Marlinawati, Mela dan Intan yang menerangkan bahwa mereka adalah bersaudara kakak beradik yang mempunyai hubungan darah yang dekat kedua fakta itu terlihat saling berkaitan satu sama lain. Berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian itu, Majelis Hakim dapat menyimpulkan secara yakin bahwa yang dimaksud **"mela"** di isi chat WA itu tidak lain dan tidak bukan adalah saksi Mela Amalia Sipana binti Madtonik sendiri yang dalam perkara ini adalah sebagai pelapor dan sekaligus menjadi saksi fakta.

Menimbang lagi bahwa hubungan kekeluargaan diantara saksi lin Marlinawati dengan saksi Mela Amalia Sipana serta saksi Intan yang merupakan kakak beradik, hal inipun sudah dibenarkan oleh terdakwa dalam keterangannya baik dimuka persidangan maupun dalam pemeriksaannya didepan penyidik.

Menimbang selanjutnya, di dalam chat WA itu ada kata-kata/informasi yang mengatakan : *".....si mela ade lu yang tidak ada etika itu telak masuk bui...."*. Bahwa pengertian *"bui"* baik dalam pemahaman masyarakat pada umumnya, maupun pemahaman menurut terminologi bahasa Indonesia artinya sudah jelas adalah *"penjara"*. Sehingga, masuk bui artinya masuk penjara atau dipenjarakan.

Menimbang bahwa adanya kata-kata tersebut dalam keterangannya telah membuat saksi Mela Amalia Sipana menjadi merasa takut, stres dan merasa was-was. Saksi menjadi takut kepada sdr Amang Hamdan bin H Djatra (alm) karena diancam demikian. Saksi juga menerangkan dirinya

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 54 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut dimasukkan ke bui atau penjara. Bahwa faktanya, saksi Mela Amalia Sipana hingga saat ini belum pernah dipenjarakan oleh siapapun termasuk oleh si pengirim chat WA (dalam hal ini terdakwa Amang Hamdan).

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, kata-kata tersebut itu dinilai hanyalah sebatas suatu ancaman belaka. Namun demikian seperti dikatakan di atas, walaupun hanya sebuah ancaman namun perbuatan demikian merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam suatu pidana.

Menimbang bahwa selanjutnya bilamana Majelis Hakim melihat penjelasan dari Pasal 29 jo Pasal 45 B sebagaimana sudah disinggung di atas penjelasan itu mengatakan bahwa suatu ancaman kekerasan atau yang menakut-nakuti itu mengakibatkan kekerasan fisik, psikis dan/ atau kerugian materil, hal ini juga perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa adalah suatu fakta dalam berkas perkara, penyidik telah melampirkan LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI dari Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi dengan surat No. R/10/I/2023/Bagpsi yang ditandatangani oleh Kopol. Desi Rasyita, M.Psi, Psikolog sebagai Pemeriksa 1 dan Briptu. Mohamad Fajar Sodik, S.Psi serta ditandatangani dan diketahui oleh AKBP. Rumecko, M.Psi, Psikolog tanggal 6 Januari 2023.

Menimbang bahwa dengan membaca Hasil Pemeriksaan Psikologi tersebut terlihat fakta bahwa yang diperiksa adalah seseorang perempuan yang bernama Mela Amalia Sipana yang lahir di Tangerang tanggal 2 Mei 2001. Adalah telah dapat disimpulkan Majelis bahwa orang yang diperiksa menurut surat tersebut adalah sama orangnya dengan saksi Mela Amalia Sipana dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hasil pemeriksaan itu tim pemeriksa membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Subjek saat ini mengalami gejala depresi sedang, subjek merasa tertekan dan kehilangan minat terhadap aktifitas yang pernah dilakukan sebelumnya.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 55 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Subjek untuk saat ini sudah berusaha mengantisipasi kecemasan, ketakutannya dengan berhati-hati jika keluar rumah dan tidak berjalan sendirian di luar rumah.
3. Ketakutan dan kecemasan dalam diri subjek masih tetap ada, kondisi ini jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan berdampak buruk terhadap kesehatan fisik atau psikologis subyek.

Menimbang bahkan kemudian bilamana dikaitkan lagi dengan deskripsi kekerasan menurut referensi dari Kamus Sosiologi (Haryanta, 2012) yang menjelaskan bahwa : **"kekerasan"** merupakan suatu ekspresi fisik maupun verbal yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat, maka dapat terlihat secara jelas dan terang semuanya menjadi bersesuaian satu dengan lainnya. Perbuatan terdakwa demikian merupakan suatu ekspresi secara verbal, yang mencerminkan suatu tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang dalam hal ini ialah saksi Mela Amalia Sipana binti Madtonik sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta di atas serta pertimbangan-pertimbangan Majelis, akhirnya dapat disimpulkan secara yakin bahwa unsur keempat ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur ke-5 : ditujukan secara pribadi.

Menimbang bahwa seperti halnya pengertian kekerasan, maka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik inipun tidak memberikan penjelasan secara limitatif apa yang dimaksud dengan "secara pribadi". Apakah maksudnya ancaman itu harus dikirim secara langsung ke alat penerima/ gadget/ Handphone orang yang dituju di dalam ancaman tersebut sehingga maksudnya komunikasi itu harus direct/ langsung dari pengirim kepada si penerima yang dituju atautkah ada pengertian lain yang lebih dari soal arah komunikasinya saja, ini akan dipertimbangkan Majelis Hakim.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 56 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa : **Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi (saksi lin Marlinawati, saksi Mela Sipana dan saksi Intan) maupun keterangan terdakwa Amang Hamdan sendiri, diketahui bahwa chat WA yang merupakan ancaman kekerasan itu dikirim oleh terdakwa ke handphone saksi Intan, bukan ke handphone saksi Mela Sipana (saksi pelapor). Selanjutnya, chat WA itu lalu di screenshot oleh saksi Intan kemudian oleh saksi Intan dikirimkan kepada saksi lin Marlinawati dan kemudian oleh saksi lin Marlinawati diteruskan lagi kepada saksi Mela Amalia Sipana (saksi Pelapor).

Menimbang bahwa apabila alur informasi itu demikian adanya hingga dapat diterima atau diketahui oleh saksi Mela Sipana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4) dari Undang Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatakan : *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"*, maka secara mudah dapat dikatakan bahwa baik saksi Intan maupun saksi lin Marlina merupakan subjek hukum yang telah mendistribusikan informasi tersebut.

Menimbang bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, meskipun faktanya saksi Intan ataupun saksi lin Marlinawati yang mendistribusikan informasi tersebut, perlu dipertimbangkan, apakah perbuatan mereka dapat dikatakan tanpa hak sebagaimana isi setiap ayat dari Pasal 27 tersebut, ini akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan terdahulu di atas, bahwa antara saksi lin Marlinawati, saksi Intan dan saksi Mela Sipana adalah bersaudara kakak beradik satu bapak. Oleh karena adanya hubungan kekerabatan yang demikian dekatnya maka daam pendapat Majelis Hakim,

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 57 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun saksi Intan dan saksi lin Marlinawati faktanya yang mendistribusikan informasi yang memuat pengancaman itu namun perbuatan mereka menurut pertimbangan Majelis tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan dari orang yang tidak berhak sebagaimana maksud pasal tersebut.

Menimbang lagi bahwa oleh karena pertalian darah dari ketiga saksi itu faktanya sangat dekat maka Majelis berpendapat, ancaman kekerasan terhadap saksi Mela adalah merupakan ancaman terhadap keluarga besar Madtonik secara keseluruhan. Berdasarkan pendapat Majelis ini, pengertian “ditujukan secara pribadi” dalam unsur bagian yang kelima ini harus ditafsirkan secara luas namun terbatas dalam konteks privasi keluarga, kelompok, suku, agama dan lain sebagainya, bukan semata-mata dengan penafsiran yang sempit dengan melihat arah komunikasi secara langsung antara si pengirim dengan si penerima saja.

Menimbang bahwa melalui pendapat dan pertimbangan Majelis di atas, disimpulkan bahwa unsur kelima inipun telah dapat terbukti secara sah serta meyakinkan.

Unsur ke-2 : dengan sengaja dan tanpa hak.

Menimbang bahwa setelah sudah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya maka akhirnya kini Majelis akan mempertimbangkan unsur bagian kedua ini.

Menimbang bahwa unsur “kesengajaan dan tanpa hak” merupakan unsur yang juga penting dalam menentukan niat pelaku kejahatan.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, agar dapat mengetahui apa yang menjadi latar belakang seseorang sehingga melakukan suatu perbuatan pidana, itu dapat terlihat dari keterangan terdakwa sendiri. Selanjutnya, keterangan terdakwa yang menjelaskan apa yang menjadi latar belakang dari perbuatannya harus terlihat didukung dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti yang ada.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 58 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa menjelaskan bahwa :

- Saya ada masalah dengan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo, tetapi kalau dengan adik-adiknya saya tidak ada masalah;
- Masalahnya adalah, lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo ingin agar saya menceraikan isteri pertama saya yaitu Krisnawati, Amd.Keb, kemudian saya katakan tidak bisa, lalu lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menyandera aset saya yang di Badak 2;
- Karena keinginan lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo tidak saya penuhi, kemudian lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo menyembunyikan aset saya, sehingga terjadilah chat WA seperti itu;
- Aset saya yang disembunyikan oleh lin Marlinawati Binti Cahyo Bantolo adalah: BPKB mobil Mzda CX 5 berikut kendaraannya, dimana mobil tersebut atas nama Keponakan saya, 3 (tiga) rumah dan 1 (satu) bidang tanah atas nama saya dan 1 (satu) bidang tanah atas nama isteri pertama saya Krisnawati,Amd.Keb yang saya beli bersama Krisnawati,Amd.Keb;
- Tujuan saya mengirim kalimat WA seperti itu, hanya untuk menyelamatkan aset saya.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan terdakwa di atas, Majelis Hakim telah cukup beralasan serta berdasar untuk menarik kesimpulan bahwa terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) terbukti memiliki niat tertentu yang selanjutnya oleh karena niat itu kemudian mendorong terdakwa untuk secara sengaja dan tanpa hak membuat dan mengirimkan percakapan dalam chat WA tersebut. Dengan demikian unsur bagian kedua ini dinilai sudah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas seluruh unsur dari Pasal 45 B jo Pasal 29 dinilai telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka adalah cukup berdasar dan beralasan pula menurut hukum terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-**

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 59 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakuti yang ditujukan secara pribadi", dan karena itu terhadap terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) dapat dijatuhi suatu pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 B Undang Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang ahli. Bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangannya, dapat disimpulkan bahwa beberapa pendapat ahli tersebut dinilai dapat bersesuaian dengan seluruh pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim yang sudah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) perlu kiranya melihat serta memberikan pertimbangan yang perlu terkait dengan isi nota pembelaan yang disusun oleh tim Penasihat Hukum terdakwa.

Menimbang bahwa adalah menjadi suatu fakta bahwa selama persidangan terdakwa telah 3 (tiga) kali mengganti penasihat hukumnya di ruang persidangan. Ketiga penasihat hukum itu telah dijelaskan dalam halaman pertama putusan ini.

Menimbang bahwa kemudian dalam tahap mengajukan pledoi/ pembelaan dari terdakwa, telah terjadi suatu peristiwa yang tidak umum terjadi dalam pemeriksaan perkara pidana. Bahwa nota pembelaan terdakwa telah disusun dan dibuat sebelumnya oleh tim penasihat hukum yang kedua (Irma Widya Sari, SH dan Rekan) bertanggal 27 Februari 2024. Akan tetapi kemudian terdakwa Amang Hamdan mengganti tim yang kedua itu dengan Tim Penasihat Hukum lain yaitu Arif Budiman SH dan Rekan. Tetapi dalam persidangan Tim Penasihat Hukum Arif Budiman SH dan Rekan juga telah menyerahkan Nota Pembelaan yang terlihat bertanggal 05 Maret 2024. Sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) nota pembelaan dari 2 (dua) Tim Penasihat Hukum terdakwa yang sama-sama diserahkan kepada Majelis Hakim.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 60 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca seluruh uraian pembelaan dari kedua tim Penasihat Hukum terdakwa (dari tim yang diganti dan dari tim yang menggantikan), terlihat bahwa faktanya uraian isi pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Arif Budiman SH dan Rekan merupakan duplikasi dari seluruh struktur dan isi pembelaan dari tim penasihat hukum Irma Widya Sari, SH dan Rekan sebelumnya. Namun dalam alinea terakhir di halaman terakhir dimana setelah menyampaikan isi permohonannya tim penasihat hukum Arif Budiman SH dan Rekan mampu mengatakan bahwa nota pembelaan itu **dibuat** oleh timnya. Meskipun keadaan demikian bila ditinjau dari sudut etika profesi dan dari sudut keilmuan adalah tabu dilakukan namun Majelis Hakim akan tetap akan pertimbangan seperlunya nota pledoi tersebut.

Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa memohon supaya Majelis Hakim **"Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45B Juncto Pasal 29 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (dalam permohonan yang kedua).

Menimbang bahwa di dalam nota pembelaan tersebut, ada bagian Kesimpulan yang diuraikan dalam bagian H. Menurut pendapat Majelis Hakim, isi kesimpulan itulah yang menjadi alasan atau mendasari permohonan mereka untuk memohon supaya terdakwa dibebaskan. Isi kesimpulan itu dikutip sebagai berikut :

- 1) **Bahwa fakta dalam persidangan tidak ada digital forensic atas hand phone Terdakwa dan hand phone Saksi Intan dan tidak pernah dihadapkan oleh jaksa Penuntut Umum di pengadilan Negeri Tangerang;**
- 2) **Bahwa fakta dalam persidangan tidak ada hand phone Saksi Intan dihadapkan pada Pengadilan Negeri Tangerang karena hilang dan tidak ada surat laporan kehilangan dari Kepolisian;**
- 3) **Bahwa fakta Ahli Psikolog tidak hadir memberikan keterangan ahli Psikolog atas hasil observasi Saksi Mela di**

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 61 dari 66



persidangan untuk membuktikan perubahan perilaku Saksi Mela atas ancaman watsap dimaksud;

- 4) Bahwa fakta persidangan Saksi Mela tidak pernah menerima langsung ancaman pesan watsap dimaksud dari Terdakwa melainkan screenshot berbentuk file JPG dari nomor hand phone Saksi lin sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa Saksi Mela sebagai subjek hukum dari Saksi lin karena sebagai penerima watsapp dari Saksi lin sebagai Pengirim watsap bukan sebagai penerima watsapp Terdakwa artinya bukan subjek hukum dari Terdakwa alias tidak ada hubungan hukum;**
- 5) Bahwa screenshot dari Hand phone Saksi Mela tidak dapat dijadikan alat bukti karena hand phone Saksi Intan beserta digital forensic tidak pernah ada dihadapkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;**
- 6) Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan atas tuntutananya kepada Terdakwa dengan bukti elektronik yang sempurna berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;**
- 7) Bahwa Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;**
- 8) Bahwa Asas In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores artinya dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya’**

Menimbang bahwa bilamana melihat kesimpulan di atas, dapat dikatakan bahwa intinya alasan itu adalah yang terkait dengan masalah

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 62 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis pemeriksaan oleh penyidik (membuat digital forensik), kemudian yang terkait dengan barang bukti berupa perangkat keras gadget handphone (milik saksi Intan) dan barang bukti screenshot, kemudian lagi yang terkait dengan materi pembuktian unsur pasal yang mengatakan bahwa saksi Mela bukanlah sebagai subjek penerima sehingga tidak ada hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Mela.

Menimbang bahwa mengenai alasan yang terkait dengan masalah teknis pemeriksaan oleh penyidik (digital forensik), menurut pendapat Majelis Hakim alasan ini tidak menjadi relevan untuk dipermasalahkan pada saat ini karena itu merupakan materi yang dapat dipermasalahkan dalam ranah perkara praperadilan.

Menimbang demikian pula halnya dengan alasan-alasan yang terkait dengan barang bukti berupa perangkat keras gadget handphone (milik saksi Intan) dan barang bukti screenshot. Menurut pendapat Majelis Hakim, bilamana dari hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan penyidik tidak dapat menemukan handphone terdakwa maupun handphone saksi Intan, keadaan demikian tidak dapat dipakai menjadi alasan oleh penasihat hukum terdakwa untuk menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa kliennya Amang Hamdan bin H Djatra (alm) menjadi tidak terbukti, oleh karena untuk menentukan secara hukum apakah perbuatan terdakwa dapat terbukti atau tidak, dalam perkara ini Majelis Hakim cukup mendasarkan pertimbangannya melalui penerapan dan analisa alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP yang diajukan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum.

Menimbang lagi alasan yang terkait dengan materi pembuktian unsur pasal dimana penasihat hukum terdakwa menyimpulkan bahwa saksi Mela bukanlah sebagai subjek/ orang yang menerima secara langsung chat WA tersebut dari terdakwa Amang Hamdan, hal inipun sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal di atas.

Menimbang oleh karena alasan ataupun kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa seluruhnya tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di atas maka segala permohonan

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 63 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum terdakwa Arif Budiman SH dan Rekannya dalam nota pembelaan mereka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Menimbang selanjutnya oleh karena tidak ditemukan fakta-fakta persidangan yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun menjadi alasan pembenar dari perbuatan terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) sehingga terdakwa harus dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 B Juncto Pasal 29 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

Menimbang oleh karena terhadap terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm) akan dijatuhkan pidana atas kesalahannya yang dapat terbukti secara sah dan meyakinkan maka menyangkut barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp dari pemilik nomor 081241438181 Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya barang bukti ini tetap **Terlampir dalam berkas perkara**. Selanjutnya mengenai barang bukti Handphone Merek Samsung Tipe A72 Warna Ungu dengan Imei 1 : 359021825169546 Imei 2 359763695169540 dengan Simcard 089523588347 dan Handphone Merek Samsung Note 10 dengan Imei 1 : 359019105142811 Imei 2 : 359020105142819 dengan Simcard 081311364467 Majelis Hakim juga sependapat dan menetapkan dapat **dikembalikan kepada saksi MELA AMALIA SIPANA**, sedangkan 1 (satu) handphone merek VIVO 1919 Warna Silver Dengan IMEI 867355048723514 Imei 2 867355048723506, oleh karena perbuatan terdakwa telah dapat terbukti sebagaimana seluruh uraian pertimbangan Majelis di atas, terhadap barang bukti ini ditetapkan an diperintahkan untuk **dirampas selanjutnya dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada mereka akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam pemeriksaan ini masing-masing sebesar yang tersebut dalam amar tuntutan.

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 64 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, masih perlu diperhatikan hal – hal lain sebagai dasar memperberat ataupun meringankan hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dimuka persidangan.
- Terdakwa tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya.

Hal – hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45B Juncto Pasal 29 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa Amang Hamdan bin H Djatra (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi dan atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.**
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap **terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan lagi bilamana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan).**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Screenshoot Percakapan Whatsapp dari pemilik nomor 081241438181 tetap **terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) Handphone Merek Samsung Tipe A72 Warna Ungu dengan Imei 1 : 359021825169546 Imei 2 359763695169540

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 65 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Simcard 089523588347 dan 1 (satu) Handphone
Merek Samsung Note 10 dengan Imei 1 : 359019105142811
Imei 2 359020105142819 dengan Simcard 081311364467
dikembalikan kepada saksi MELA AMALIA SIPANA.

- 1 (satu) handphone merek VIVO 1919 Warna Silver Dengan
IMEI 867355048723514 Imei 2 867355048723506 **dirampas
selanjutnya dimusnahkan.**

4. Membenani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tangerang hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh kami :
TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, **SANTOSA,
S.H.** serta **SUPRAYOGI, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis pada hari ini **RABU tanggal 12 Juni 2024** didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JONTER SIHOMBING, SH.,
MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ACHMAD RISMADHANI K,
SH** selaku Penuntut Umum, serta dihadiri secara langsung oleh terdakwa
yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya di atas.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

(SANTOSA, S.H.)

(SUPRAYOGI, S.H., M.H)

Panitera Pengganti,

(JONTER SIHOMBING, SH., MH)

Putusan Pidana No.1212/Pid.B/2023/PN.Tng.
Hal 66 dari 66